



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 881 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ABSON MAENGGA;
Tempat lahir : Melonguane;
Umur/Tgl. lahir : 39 Tahun / 30 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Barat Lingkungan III,
Kecamatan Melonguane, Kabupaten
Kepulauan Talaud;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010 (Rumah Tahanan);
2. Dialihkan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2010 (Tahanan Kota);
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2010 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABSON MAENGGA, selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Saliru berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJSS/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007, selanjutnya selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri maupun dengan WILSON TINE, ST. ME Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2007 dan Drs. HUSNI MANDIRI, MM Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2008 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 dan tahun 2008 dan selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :

i. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :

176/KEP/SESMENKO/KESRA/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007
16/MOU/2007

tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

ii. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :

314/KEP/SESMENKO/KESRA/XI/2007 tanggal 14 November 2007
17/MOU/XI/2007

Tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tersebut,
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2007 menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp.7.000.000.000,-

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

- 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 10 Desember 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam tahun 2007 :

Dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk membangun :

- 1) Jembatan Sungai Laranmisan.
- 2) Jembatan Sungai Sira.
- 3) Jembatan Sungai Tioan.
- 4) Jembatan Sungai Malat
- 5) Jembatan Sungai Binalang.

Dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk membangun :

- 1) Jembatan Sungai Ritawu.
- 2) Jembatan Sungai Apan.
- 3) Jembatan Sungai Binalang.
- 4) Jembatan Sungai Taraca.
- 5) Jembatan Sungai Toabatu I
- 6) Jembatan Sungai Toabatu II.
- 7) Jembatan Sungai Andaaran.
- 8) Jembatan Sungai Banada.
- 9) Jembatan Sungai Ganalo I.
- 10) Jembatan Sungai Saliru.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra tahun 2007, Bupati Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat WILSON TINE, ST, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/I/KPA/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007;

Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dengan tugas melaksanakan lelang 15 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Laranmisan, Pembangunan Jembatan Sungai Sira,

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Sungai Tioan, Pembangunan Jembatan Sungai Malat, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang, Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu, Pembangunan Jembatan Sungai Apan, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang I, Pembangunan Jembatan Sungai Taraca, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu II, Pembangunan Jembatan Sungai Andaaran, Pembangunan Jembatan Sungai Banada, Pembangunan Jembatan Sungai Ganalo I, Pembangunan Jembatan Sungai Saliru;

Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh WILSON TINE, ST, ME untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007, dilakukan penandatanganan kontrak antara WILSON TINE, ST, ME (PPK) dan Terdakwa ABSON MAENGGA selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 Pembangunan Jembatan Sungai Saliru;

Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp.658.330.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kwitansi (yg sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List;

Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua;

Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Biasa, Expection Joint Tipe Tertutup, Pipa Sandaran, dan Papan Nama Jembatan. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK;

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJSS/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya pada waktu membangun Jembatan Sungai Saliru Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan dokumen penawaran yang dituang dalam kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas;

Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan seperti tersebut di atas sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp.16.650.682,72 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah);

Setelah Terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 28 Agustus 2008 Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/ VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008;

Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala berdasarkan penetapan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI MANDIRI, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak antara Drs. HUSNI MANDIRI, MM (PPK) dan Terdakwa ABSON MAENGGA selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala;

Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kwitansi (yg sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List;

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua;

Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Pilihan, Beton K250, Pasangan Batu Manual (Talud), Patok Penunutun Tiang Scampel, dan Guard Wall. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pembedoran (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya pada waktu membangun Jembatan Sungai Sanguala Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas;

Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp.122.196.865,57 (seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah);

Bahwa akibat kelebihan pembayaran kepada Terdakwa untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru sebesar Rp. 16.650.682,72 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah) dan selanjutnya pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala sebesar Rp. 122.196.865,57 (seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah), Negara atau Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dirugikan sebesar Rp. 138.847.548,29 (seratus tiga

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ABSON MAENGA, selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Saliru berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJSS/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007, selanjutnya selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri maupun dengan WILSON TINE, ST. ME Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2007 dan Drs. HUSNI MANDIRI, MM Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2008 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 dan tahun 2008 dan selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam kedudukan Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 Pembangunan Jembatan Sungai Saliru dan tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala, Terdakwa mempunyai kesempatan sebagaimana diatur dalam kontrak, namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukan beberapa bagian pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan yaitu antara lain Timbunan Biasa, Expenction

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joint Tipe Tertutup, Pipa Sandaran, Papan Nama Jembatan, Timbunan Pilihan, Beton K250, Pasangan Batu Manual (Talud), Patok Penunutun Tiang Scampel, dan Guard Wall;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJSS/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran, yaitu dalam hal ini khususnya untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru tahun 2007 dan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala tahun 2008;

Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :

i. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :

176/KEP/SESMENKO/KESRA/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007

16/MOU/2007

Tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

ii. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :

314/KEP/SESMENKO/KESRA/XI/2007 tanggal 14 November 2007

17/MOU/XI/2007

Tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2007 menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

- 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 10 Desember 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam tahun 2007 : Dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk membangun :

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jembatan Sungai Laranmisan.
- 2) Jembatan Sungai Sira.
- 3) Jembatan Sungai Tioan.
- 4) Jembatan Sungai Malat
- 5) Jembatan Sungai Binalang.

Dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk membangun :

- 1) Jembatan Sungai Ritawu.
- 2) Jembatan Sungai Apan.
- 3) Jembatan Sungai Binalang.
- 4) Jembatan Sungai Taraca.
- 5) Jembatan Sungai Toabatu I
- 6) Jembatan Sungai Toabatu II.
- 7) Jembatan Sungai Andaaran.
- 8) Jembatan Sungai Banada.
- 9) Jembatan Sungai Ganalo I.
- 10) Jembatan Sungai Saliru.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra tahun 2007, Bupati Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERTLASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat WILSON TINE, ST, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/I/KPA/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007;

Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dengan tugas melaksanakan lelang 15 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Laranmisan, Pembangunan Jembatan Sungai Sira, Pembangunan Jembatan Sungai Tioan, Pembangunan Jembatan Sungai Malat, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang, Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu, Pembangunan Jembatan Sungai Apan, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang I, Pembangunan Jembatan Sungai Taraca, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu II, Pembangunan Jembatan Sungai Andaaran, Pembangunan Jembatan Sungai Banada, Pembangunan Jembatan Sungai Ganalo I, Pembangunan Jembatan Sungai Saliru;

Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh WILSON TINE, ST, ME untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007, dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa WILSON TINE, ST, ME (PPK) dan

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABSON MAENGGGA selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 Pembangunan Jembatan Sungai Saliru;

Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp.658.330.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kwitansi (yg sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List;

Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua;

Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Biasa, Expection Joint Tipe Tertutup, Pipa Sandaran, dan Papan Nama Jembatan. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK;

Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan seperti tersebut di atas yang berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana proyek sejumlah Rp.16.650.682,72 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya dan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa dengan dana sebesar

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.650.682,72 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah);

Setelah Terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 28 Agustus 2008 Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/ VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008;

Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala berdasarkan penetapan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI MANDIRI, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak antara Drs. HUSNI MANDIRI, MM (PPK) dan Terdakwa ABSON MAENGGA selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala;

Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kwitansi (yg sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List;

Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua;

Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Pilihan, Beton K250, Pasangan Batu Manual (Talud), Patok Penunutun Tiang Scampel, dan Guard Wall. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya pada waktu membangun Jembatan Sungai Sanguala Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas;

Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp.122.196.865,57 (seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya dan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa dengan dana sebesar Rp.122.196.865,57 (seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah);

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri dengan dana kelebihan pembayaran Pembangunan Jembatan Sungai Saliru sebesar Rp.16.650.682,72 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah) dan kelebihan pembayaran Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala sebesar Rp. 122.196.865,57 (seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah), Negara atau Daerah Kaupaten Kepulauan Talaud dirugikan sebesar Rp.138.847.548,29 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ABSON MAENGGA, selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Saliru berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJSS/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007, selanjutnya selaku Pelaksana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2008 untuk Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008, baik bertindak sendiri maupun dengan WILSON TINE, ST. ME Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2007 dan Drs. HUSNI MANDIRI, MM Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2008 (dalam perkara terpisah), pada tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 dan tahun 2008 dan selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud dan di Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun di tempat-tempat lain di Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHAP serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/SK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu melakukan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru tahun 2007 dan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala tahun 2008, terdakwa melakukan perbuatan curang. Hal tersebut berawal pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerima dana Hibah Penanggulangan Pasca Bencana Alam sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra sesuai dengan :

- i. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :
176/KEP/SESMENKO/KESRA/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007
16/MOU/2007
tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.
- ii. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor :
314/KEP/SESMENKO/KESRA/XI/2007 tanggal 14 November 2007
17/MOU/XI/2007.
Tentang Pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai pelaksanaan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2007 menerima dana Penanganan Pasca Bencana Alam sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari Menkokesra dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

- 14 Nopember 2007 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 10 Desember 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa sesuai dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Menkokesra, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2008, penggunaan Dana Hibah Penanganan Pasca Bencana Alam tahun 2007 :

Dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk membangun :

- 1) Jembatan Sungai Laranmisan.
- 2) Jembatan Sungai Sira.
- 3) Jembatan Sungai Tioan.
- 4) Jembatan Sungai Malat
- 5) Jembatan Sungai Binalang.

Dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk membangun :

- 1) Jembatan Sungai Ritawu.
- 2) Jembatan Sungai Apan.
- 3) Jembatan Sungai Binalang.
- 4) Jembatan Sungai Taraca.
- 5) Jembatan Sungai Toabatu I
- 6) Jembatan Sungai Toabatu II.
- 7) Jembatan Sungai Andaaran.
- 8) Jembatan Sungai Banada.
- 9) Jembatan Sungai Ganalo I.
- 10) Jembatan Sungai Saliru.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan petunjuk Menkokesra tahun 2007, Bupati Kepulauan Talaud ELLY ENGELBERT LASUT selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat WILSON TINE, ST, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/I/KPA/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007;

Bahwa selain PPK, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengangkat Panitia lelang kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dengan tugas melaksanakan lelang 15 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Laranmisan, Pembangunan Jembatan Sungai Sira,

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Sungai Tioan, Pembangunan Jembatan Sungai Malat, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang, Pembangunan Jembatan Sungai Ritawu, Pembangunan Jembatan Sungai Apan, Pembangunan Jembatan Sungai Binalang I, Pembangunan Jembatan Sungai Taraca, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu I, Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu II, Pembangunan Jembatan Sungai Andaaran, Pembangunan Jembatan Sungai Banada, Pembangunan Jembatan Sungai Ganalo I, Pembangunan Jembatan Sungai Saliru;

Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh WILSON TINE, ST, ME untuk masing-masing kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007, dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa WILSON TINE, ST, ME (PPK) dan Terdakwa ABSON MAENGGA selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2007 Pembangunan Jembatan Sungai Saliru;

Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 03 April 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp.658.330.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Biasa, Expection Joint Tipe Tertutup, Pipa Sandaran, dan Papan Nama Jembatan. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 04/PPK/PJSS/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru sesuai dengan dokumen penawaran. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru terdapat kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas;

Setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara,

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan penyimpangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada Terdakwa selaku pelaksana sejumlah Rp.16.650.682,72 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah);

Setelah Terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 28 Agustus 2008 Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/ VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008;

Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala berdasarkan penetapan pemenang lelang oleh Drs. HUSNI MANDIRI, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak antara Drs. HUSNI MANDIRI, MM (PPK) dan Terdakwa ABSON MAENGGGA selaku Pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam tahun 2008 Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala;

Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 Desember 2008, dan untuk itu Terdakwa selaku pelaksana telah menerima dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan Pasal 205 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2), (3), dan (4) pada setiap kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Penyedia Barang/Jasa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan atau dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), SPP, Kwitansi (yg sudah difiat Bupati), Rekomendasi, dan Cek List;

Bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Pelaksana adalah jumlah yang ada dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua;

Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikatakan bahwa Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Tetapi kenyataannya kemajuan pekerjaan yang ada dalam surat Permohonan Pembayaran tidak sesuai dengan kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan karena terdapat kekurangan-kekurangan untuk

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Pilihan, Beton K250, Pasangan Batu Manual (Talud), Patok Penunutun Tiang Scampel, dan Guard Wall. Informasi kemajuan pekerjaan yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa pun tidak diteliti dan diperiksa oleh PPK;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf e Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 : Kegiatan konstruksi fisik yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua antara lain yaitu Melaksanakan Konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya pada waktu membangun Jembatan Sungai Sanguala Terdakwa tidak melakukannya sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terdapat kekurangan-kekurangan untuk beberapa item pekerjaan seperti tersebut di atas;

Bahwa setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp.122.196.865,57 (seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen penawaran dan spesifikasi teknis pekerjaan jembatan bahkan ketika menyerahkan hasil pekerjaan baik penyerahan pertama maupun penyerahan akhir tidak tepat biaya dan tidak tepat mutu, sehingga mengakibatkan umur jembatan dan kekuatan jembatan tidak seperti yang diharapkan, dan hal ini dapat membahayakan keselamatan pengguna jembatan ketika melintasinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 24 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan ABSON MAENGGGA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu,

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABSON MAENGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 138.847.548,29 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah).
(dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud)
 2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008
 3. Surat Nomor 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
 4. Surat Nomor 360/198/06, tanggal 18 maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
 5. Surat Nomor 360/262/06, tanggal 14 mei 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
 6. Surat Nomor 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
 7. Surat Nomor 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2008.
 8. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2007.
 9. Rekening Koran No. 014 01.12.000060-1 Tahun 2008.
 10. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2007.
 11. Rekening Koran No. 014 01.12.000061-0 Tahun 2008.
 12. HPS Jembatan Sungai Sanguala;
 13. PHO Jembatan Sungai Saliru;

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Back Up Data Jembatan Sungai Saliru;
15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) : CV. Gremmy Mandiri Konsultan jumlah Rp.60.000.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat;
16. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp.34.000.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat;
17. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru : CV. Anugerah Cahaya Abadi :
 - Dokumen Pencairan I jumlah Rp.197.499.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.
 - Dokumen Pencairan II jumlah Rp.197.499.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, Foto, Sertifikasi Bulanan dan Laporan Mingguan
 - Dokumen Pencairan III jumlah Rp.230.415.500,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, PHO, dan Sertifikasi Bulanan No.4
 - Dokumen Pencairan IV jumlah Rp.32.916.500,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, FHO, Foto
18. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala : CV. Anugerah Cahaya Abadi :
 - Dokumen Pencairan I jumlah Rp.149.850.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.
 - Dokumen Pencairan II jumlah Rp.324.675.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, PHO, Foto
19. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala : CV. Cipta Mandiri Konsultan

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp.12.250.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.

20. Dokumen pencairan/pembayaran administrasi penyelenggara Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca Bencana Alam Paket I dan II Sekretariat Daerah, jumlah Rp.72.750.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.

21. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru dan Taraca : CV. Karsa Utama Konsultan jumlah Rp.30.180.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.

22. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian pemborongan No.05/SPP/PPK/PJSL/BAG.PEMB/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.

23. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program Penanganan Pasca Bencana Alam

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

24. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dan tahun 2008.

Dipergunakan untuk perkara lain;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 490/Pid.B/2010/PN.Mdo tanggal 4 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu "TURUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Perintah supaya Terdakwa ditahan;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp. 138.847.548,29 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah).

(dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud)

2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008.
3. Surat Nomor 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
4. Surat Nomor 360/198/06, tanggal 18 maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
5. Surat Nomor 360/262/06, tanggal 14 mei 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
6. Surat Nomor 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
7. Surat Nomor 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2008.
8. Rekening Koran No.014 01.12.000060-1 Tahun 2007.
9. Rekening Koran No.014 01.12.000060-1 Tahun 2008.
10. Rekening Koran No.014 01.12.000061-0 Tahun 2007.
11. Rekening Koran No.014 01.12.000061-0 Tahun 2008.
12. MHPS Jembatan Sungai Sanguala.
13. PHO Jembatan Sungai Saliru.
14. Back Up Data Jembatan Sungai Saliru.
15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) : CV. Gremmy Mandiri Konsultan jumlah Rp.60.000.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.
16. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp.34.000.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru : CV. Anugerah Cahaya Abadi :
- Dokumen Pencairan I jumlah Rp.197.499.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat
 - Dokumen Pencairan II jumlah Rp.197.499.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, Foto, Sertifikasi Bulanan dan Laporan Mingguan
 - Dokumen Pencairan III jumlah Rp.230.415.500,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, PHO, dan Sertifikasi Bulanan No.4
 - Dokumen Pencairan IV jumlah Rp.32.916.500,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, FHO, Foto
18. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala : CV. Anugerah Cahaya Abadi :
- Dokumen Pencairan I jumlah Rp.149.850.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat
 - Dokumen Pencairan II jumlah Rp.324.675.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, PHO, Foto.
19. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp.12.250.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat
20. Dokumen pencairan/pembayaran administrasi penyelenggara Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca Bencana Alam Paket I dan II Sekretariat Daerah, jumlah Rp.72.750.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.
21. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru dan Taraca : CV. Karsa Utama Konsultan jumlah Rp.30.180.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian pemborongan No.05/SPP/PPK/PJSL/BAG.PEMB/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.

23. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program Penanganan Pasca Bencana Alam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

24. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dan tahun 2008.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 20/PID.SUS/2012/PT.MDO tanggal 31 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 April 2012 Nomor. 490/Pid.B/2010/PN.Mdo, sekedar mengenai kualifikasi, sistematika urutan barang bukti dan redaksi amar putusan sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa ;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 138.847.548,29 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah).
(dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud).
2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008
3. Surat Nomor 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
4. Surat Nomor 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
5. Surat Nomor 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
6. Surat Nomor 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
7. Surat Nomor 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2008.
8. Rekening Koran No.014 01.12.000060-1 Tahun 2007.
9. Rekening Koran No.014 01.12.000060-1 Tahun 2008.
10. Rekening Koran No.014 01.12.000061-0 Tahun 2007.
11. Rekening Koran No.014 01.12.000061-0 Tahun 2008.
12. HPS Jembatan Sungai Sanguala;
13. PHO Jembatan Sungai Saliru;
14. Back Up Data Jembatan Sungai Saliru;
15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) : CV.Gremmy Mandiri Konsultan jumlah Rp.60.000.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat;
16. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp.34.000.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi,

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Check List, BA.Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat;

17. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru : CV. Anugerah Cahaya Abadi :

- Dokumen Pencairan I jumlah Rp.197.499.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat
- Dokumen Pencairan II jumlah Rp.197.499.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, Foto, Sertifikasi Bulanan dan Laporan Mingguan.
- Dokumen Pencairan III jumlah Rp.230.415.500,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, PHO, dan Sertifikasi Bulanan No.4
- Dokumen Pencairan IV jumlah Rp.32.916.500,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, FHO, Foto.

18. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Sangua : CV. Anugerah Cahaya Abadi :

- Dokumen Pencairan I jumlah Rp.149.850.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.
- Dokumen Pencairan II jumlah Rp.324.675.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, PHO, Foto.

19. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Sangua : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp.12.250.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.

20. Dokumen pencairan/pembayaran administrasi penyelenggara Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca Bencana Alam Paket I dan II Sekretariat Daerah, jumlah Rp.72.750.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP,

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, B A. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.

21. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru dan Taraca : CV. Karsa Utama Konsultan jumlah Rp.30.180.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.

22. Amandemen 01 No. 01/CCO/SPP/PPK/PJSL/Bag.Pem/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian pemborongan No.05/SPP/PPK/PJSL/BAG.PEMB/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008

23. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program Penanganan Pasca Bencana Alam.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

24. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dan tahun 2008.

Dipergunakan untuk perkara lain;

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2013/PN.MDO jo Nomor : 490/Pid.B/2010/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pada prinsipnya Pemohon kasasi sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 20/Pid.Sus/2012/PT.Mdo tanggal 31 Agustus 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 04 April 2012 Nomor : 490/Pid.B/2010/PN.Mdo, karena kedua putusan tersebut sangat jelas terdapat kurang cukup mempertimbangkan serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya Hal. 41 yang menyatakan (dikutip kembali oleh Pemohon Kasasi) sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh oleh Penasihat Hukum terdakwa, sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap dengan pertimbangan tersebut diatas olehnya patut dikesampingkan oleh yang terhormat Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara a quo, karena pada dasarnya memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi adalah semata-mata merupakan dalil-dalil bantahan/keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, apalagi pembelaan Penasihat Hukum tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan Judex Facti tersebut diatas patut dikesampingkan dan dibatalkan;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 20/Pid.Sus/2012/PT.Mdo Tanggal 31 Agustus 2012, karena dalam memutuskan perkara a quo Judex Facti hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan berpendapat bahwa "Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding" (Terdapat pada Hal. 43 paragraf ke-2 putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 20/Pid.Sus/2012/PT.Mdo), akan tetapi pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sebab secara nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 04 April 2012 Nomor : 490/Pid.B/2010/PN.Mdo, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana setelah Pemohon Kasasi mencermati dan mempelajari kembali putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 04 April 2012 Nomor : 490/Pid.B/2010/PN.Mdo dari Hal, 43 sampai dengan Hal, 77 (mohon kiranya dapat diteliti oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat) didapati bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membuat pertimbangan hukumnya sendiri lebih khusus terhadap unsur-unsur baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dalam perkara a quo, karena yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 04 April 2012 Nomor : 490/Pid.B/2010/PN.Mdo hanyalah uraian terhadap unsur-unsur pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yang dibuat dan disusun oleh Penuntut Umum sebagaimana yang terurai dalam Surat Tuntutannya No. Reg.Perk : PDS-/R.1.10/Ft.1/11/2010, yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan dasar pertimbangan penentuan kesalahan terhadap Terdakwa Abson Maengga dalam memutuskan perkara a quo, dengan demikian cara merumuskan mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP oleh Judex Facti tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan huruf h KUHP, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 04 April 2012 Nomor : 490/Pid.B/2010/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 20/Pid.Sus/2012/PT.Mdo Tanggal 31 Agustus 2012 tersebut harus dinyatakan Batal Demi Hukum (Ex Pasal 197 ayat (2) KUHP);

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 31 Agustus 2012 Nomor : 20/Pid.Sus/2012/PT.Mdo di Hal. 41 - 42, Judex Facti telah mempertimbangkan sebagai berikut (yang dapat dikutip kembali oleh Pemohon Kasasi) ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hukum hakim Tingkat pertama Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama mencantumkan kalimat "Menyatakan terdakwa ABSON MAENGGA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu "TURUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI"; dan kualifikasi dimaksud adalah keliru oleh karenanya

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini:

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado tersebut diatas, sangat jelas tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal mana Judex Facti hanya mengubah kwalifikasinya saja dari "TURUT MELAKUKAN" menjadi melakukan Tindak Pidana Korupsi secara "BERSAMA-SAMA" tanpa mempertimbangkan kembali unsur-unsur dalam dakwaan subsidar yang dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, sedangkan secara nyata pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusannya terdapat kurang cukup mempertimbangkan dan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya karena selain Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan pertimbangan terhadap unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga karena pertimbangan hukum maupun amar kedua putusan tersebut tidak disebutkan/dijelaskan bersama-sama dengan siapa Terdakwa Abson Maengga melakukan melakukan tindak pidana korupsi dan atau siapa-siapa saja yang bersama-sama dengan Terdakwa Abson Maengga serta apa dan bagaimana peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut, sehingga dapat dikualifikasi dan dijatuhi hukuman telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebab hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga putusan a quo tidak jelas dan patut untuk dibatalkan. Bahwa Terdakwa Abson Maengga selaku pelaksana pekerjaan untuk pembangunan Jembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala sebenarnya telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, yang dimulai dari pelaksanaan tender, kemudian pekerjaan pembuatan pembangunan jembatan-jembatan serta tata cara pembayaran, begitupun dalam perkembangan pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala hingga sampai pada bagian akhir pekerjaan ada dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Tekhnis dan telah dinyatakan 100% selesai oleh Tim Pemeriksa, sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Nomor 02/PAN-PHO/PJSS/BA/IV/2008 tanggal Desember 2008 untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Sanguala dan Berita Acara Nomor : 03/Pan/FHO-PJSS/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Saliru dan sampai saat ini Jembatan Sungai

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanguala dan Jembatan Sungai Saliru telah dinikmati/dipakai oleh masyarakat baik pejalan kaki maupun oleh kendaraan bermotor roda dua dan empat;

Bahwa pada terhadap perkara a quo telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi Jembatan Sungai Saliru dim Jembatan Sungai Sanguala yang dilakukan pada bulan Agustus 2011 berdasarkan pada Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 420/Pid.B/2010/PN.Mdo Tanggal 10 Agustus 2011, dimana pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tenaga Ahli Konsultan (Civil Engineer) in casu Bapak CARTER GUNTUR LABOK, ST yang didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, Penasihat Hukum Terdakwa serta Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Talaud Bapak YOHANIS LAY, ST, MT akan tetapi terhadap hasil laporan ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun hasil/laporan ini sudah dilampirkan bersama-sama dengan pembelaan dan memori banding, yang mana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh hasil/kesimpulan, sebagai berikut:

I. Terhadap Pembangunan Jembatan Sungai Saliru, antara lain bahwa :

- Volume pekerjaan hasil pengukuran lapangan dan analisis teknis tersebut, apabila dibandingkan dengan volume yang tertera pada Surat Perjanjian (Kontrak) pembangunan jembatan Saliru Nomor : 04/PPK/PJSS/XII/2007 terlihat bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang memiliki jumlah volume lebih dan kurang yang dilaksanakan akibat upaya penyesuaian terhadap kondisi lokasi jembatan baik topografi, tata letak dan untuk mewujudkan sasaran tercapainya konstruksi jembatan yang akan dibangun;
- Berdasarkan volume pekerjaan di lapangan dan harga satuan masing-masing item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) pembangunan jembatan Saliru Nomor : 04/PPK/PJSS/XII/2007, maka diperoleh total Biaya Nyata Pembangunan (Real Cost) pada konstruksi jembatan Saliru sebesar Rp.672.780.627,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), biaya tersebut sudah termasuk PPN 10%;

Hal tersebut berarti bahwa biaya total pembangunan jembatan Saliru terlaksana (real cost) "lebih besar dari nilai kontrak pemborongan fisiknya atau terdapat biaya lebih sebesar Rp. 14.445.172,- (em pat belas juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) telah terhitung PPN sebesar 10%;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elemen-elemen konstruksi jembatan, baik Bangunan Atas, Bangunan Bawah dan Bangunan Pelengkap sampai tanggal 19 Agustus 2011 dinilai masih berada dalam kondisi baik secara teknis.

II. Terhadap Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala, antara lain bahwa :

- Volume pekerjaan hasil pengukuran lapangan dan analisis teknis tersebut, apabila dibandingkan dengan volume yang tertera pada Surat Perjanjian (Kontrak) pembangunan jembatan Sanguala Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/VIII/2008 terlihat bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang memiliki jumlah volume lebih dan kurang yang dilaksanakan akibat upaya penyesuaian terhadap kondisi lokasi jembatan baik topografi, tata letak dan untuk mewujudkan sasaran tercapainya konstruksi jembatan yang akan dibangun;
- Berdasarkan volume pekerjaan di lapangan dan harga satuan masing-masing item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) pembangunan jembatan Saliru Nomor : 05/SPP/PPK/PJSS/Bag.Pemb/VII/2008, maka diperoleh biaya Total Pembangunan (Real Cost) pada konstruksi jembatan Sanguala sebesar Rp. 532.528.237,- (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), biaya tersebut sudah termasuk PPN 10%;
- Hal tersebut berarti bahwa biaya total pembangunan jembatan Saliru terlaksana (real cost) "lebih besar dari nilai kontrak pemborongan fisiknya atau terdapat biaya lebih sebesar Rp. 33.027.965,- (tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu Sembilan enam puluh lima rupiah) telah terhitung PPN sebesar 10%.
- Elemen-elemen konstruksi jembatan, baik Bangunan Atas, Bangunan Bawah dan Bangunan Pelengkap sampai tanggal 20 Agustus 2011 dinilai masih berada dalam kondisi baik secara teknis.

Bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata dalam pembangunan Jembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala terdapat biaya lebih dari nilai kontrak pemborongan yaitu pada Jembatan Sungai Saliru biaya total pembangunan jembatan Saliru terlaksana (real cost) "lebih besar" dari nilai kontrak pemborongan fisiknya atau terdapat biaya lebih sebesar Rp. 14.445.172,- (empat belas juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) telah terhitung PPN sebesar 10%, begitu juga dengan pembangunan Jembatan Sungai Sanguala biaya total pembangunan jembatan Sanguala terlaksana (real cost) "lebih besar" dari nilai kontrak pemborongan fisiknya atau terdapat biaya lebih sebesar Rp. 33.027.965,- (tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu Sembilan enam puluh lima rupiah) telah terhitung

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN sebesar 10%, sehingga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan Terdakwa Abson Maengga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, harus dibatalkan karena cara penilaian Majelis Hakim dalam dua tingkat pengadilan a quo terhadap hukum pembuktian terdapat salah penerapan hukum dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Abon Maengga, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolaknya karena sesuai dengan putusan yang ada ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tidak mempertimbangkan dan menilai semua unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta dan keadaan serta pembuktian Terdakwa yang diperoleh dari pemeriksaan sidang sehingga menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, karena ternyata Judex Facti maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan putusannya pada uraian unsur-unsur yang dibuat/disusun oleh Penuntut Umum, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 20/Pid.Sus/2012/PT.Mdo tanggal 131 Agustus 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 04 April 2012 Nomor : 490/Pid.B/2010/PN.Mdo harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Manado yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado yang telah menyatakan bahwa unsur-unsur dari dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Abson Maengga, sedangkan Majelis Hakim kedua Tingkat Pengadilan tersebut tidak mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut sebab hanya mengikuti uraian dari unsur-unsur yang disusun o/eh Penuntut Umum sedangkan dalam tuntutananya Penuntut Umum mendasarkan kesalahan Terdakwa Abson Maengga hanya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yang mana kedua instansi pemeriksa tersebut tidak berkualifikasi sebagai penentu kerugian Negara dan tidak berhak mengaudit/menentukan telah terjadi atau tidaknya kerugian Negara selain itu karena pemeriksaannya bersifat subjektif dan tidak independen sehingga penemuannya tidak akurat serta tidak sesuai dengan standart audit karena bukan dari instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk apalagi pemeriksaannya dilakukan setelah 2 (dua) tahun Pembangunan Jembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala selesai dibuat dan te/ah

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh masyarakat baik pejalan kaki maupun oleh kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dengan tanpa memperhitungkan berbagai kondisi alam yang terjadi, bahkan pada sekitar tahun 2008 Kabupaten Talaud di goncang dengan gempa bumi yang dasyat, kedua jembatan Saliru dan Sanguala tidak mengalami kerusakan sedikit pun dan sampai saat ini masih dalam keadaan baik dan dipergunakan oleh masyarakat yang ada disekitarnya;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Manado dan Putusan Pengadilan Negeri Manado pada perkara a quo dalam uraian tuntutan Penuntut Umum yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan setelah dilakukan penelitian fisik pekerjaan oleh Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan penyimpangan sebagai berikut :

- Jembatan Sungai Saliru terdapat kekurangan-kekurangan pekerjaan untuk beberapa item pekerjaan, antara lain pada Timbunan Biasa, Expection Joint Tipe tertutup, Pipa Sandaran dan Papan nama jembatan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp.16.650.682,72,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh dua rupiah);
- Pada Jembatan Sungai Sanguala terdapat kekurangan-kekurangan pekerjaan untuk beberapa item pekerjaan antara lain, pada Timbunan Pilihan, Beton K250, Pasangan Batu Manual (Talud), Patok Penuntun Tiang Scampel dan Guard Wall, sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang seharusnya berakibat pada berkurangnya pembayaran kepada pelaksana sejumlah Rp.122.196.865,57,-
- Olehnya negara atau Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dirugikan sebesar Rp. 138.847.548,29,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah).

Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang didapati dilapangan karena sesuai dengan Pemeriksaan Setempat berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 420/Pid.B/2010/PN.Mdo Tanggal 10 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Konsultan (Civil Enginer) in casu Bapak CARTER GUNTUR LABOK, ST yang didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, Penasihat Hukum Terdakwa serta Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Talaud Bapak YOHANIS LAY, ST, MT, telah dinyatakan sesuai dengan Pemeriksaan setempat (PS) didapati bahwa ternyata

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen-elemen konstruksi jembatan baik bangunan atas, bangunan bawah dan bangunan pelengkap sampai dengan tanggal pemeriksaan (19 Agustus 2011) dinilai masih berada dalam kondisi baik secara teknis bahkan pada jembatan Sungai Saliru terdapat biaya "lebih besar" dari nilai kontrak pemborongan fisiknya atau "biaya lebih" sebesar Rp. 14.445.172,- (empat belas juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) telah terhitung PPN sebesar 10%, dan pada jembatan Sungai Sanguala terdapat biaya "lebih besot" dari nilai kontrak pemborongan fisiknya atau terdapat "biaya lebih" sebesar Rp. 33.027.965,- (tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu sembilan enam puluh lima rupiah) telah terhitung PPN sebesar 10%, sehingga penemuan dari Tim Penyidik dan Tim Teknis dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas pembangunan jembatan Sungai Saliru dan jembatan Sungai Sanguala yang menyatakan hasil penemuan adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Terdakwa Abson Maengga sebesar Rp. 138.847.548,29,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah) telah merugikan Terdakwa karena sebenarnya dalam hal ini Terdakwa-lah yang dirugikan apalagi Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 138.847.548,29,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah) kepada Penyidik sewaktu dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yang sebenarnya Negara tidak dirugikan dengan pembangunan jembatan Sungai Saliru dan Sungai Sanguala, olehnya mohon Majelis Hakim Agung dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 20/Pid.Sus/2012/PT.Mdo Tanggal 31 Agustus 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal 04 April 2012 Nomor : 490/Pid.B/2010/PN.Mdo, karena senyatanya Terdakwa Abson Maengga selaku pelaksana pada Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala semua prosedur pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dilakukan sesuai dengan mekanisme/prosedur dan spesifikasi yang benar sehingga Terdakwa Abson Maengga tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab Terdakwa Abson Maengga dalam kapasitasnya adalah selaku Kontraktor yang tidak termasuk dalam kategori sebagai pejabat atau pegawai negeri, dan dalam hal pelaksanaan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam tahun anggaran 2007 - 2008 untuk pekerjaan pembangunan jembatan sungai Saliru dan jembatan sungai Sanguala Terdakwa Abson Maengga hanya selaku pelaksana/pihak ke-III, serta tidak merugikan keuangan negara atau

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara dan juga tidak melakukan perbuatan tindak pidana bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Bahwa terhadap berkas "Hasil Pemeriksaan Lapangan" pada Jembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala sewaktu dilakukan Sidang Lokasi pada Bulan Agustus 2011, yang dilakukan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 490/Pid.B/2010/PN.Mdo Tanggal 10 Agustus 2011, ternyata tidak terdapat kelebihan dalam pekerjaan pembangunan kedua jembatan tersebut dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Agung dapat memeriksa dan menilai kembali bukti a quo yang diajukan oleh Pemohon Kasasi karena baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Abson Maengga berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI akan sependapat bahwasannya Terdakwa Abson Maengga harus dibebaskan dari Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidaire maupun Dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan atau dinyatakan lepas dari semua tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan penanganan pasca bencana alam Kabupaten Talaud tahun 2007 untuk pembangunan jembatan Sungai Sahiru dan pembangunan jembatan Sungai Sanguala yang melaksanakan tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 138.847.548,29 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal, 2 April 2015, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yakni Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.. berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Memperhatikan kasus posisi yang pada pokoknya adalah : Terdakwa adalah Direktur CV. Anugerah pelaksana kegiatan penanganan pasca bencana alam Kabupaten Talaud Tahun 2007 atas pekerjaan jembatan sungai Saliru

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.658.330.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan jembatan sungai Sanguala Rp.449.500.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh secara lelang;

Bahwa ternyata hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah ditemukan penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis jembatan sehingga terjadi kekurangan pekerjaan yang berakibat kelebihan pembayaran kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp.138.847.548,29 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah) (hal. 70-76 Putusan Pengadilan Negeri). Bahwa dengan demikian, Terdakwa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut telah memperkara diri sendiri atau sekurang-kurangnya telah menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut di atas kepada penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Bahwa ternyata akibat perbuatan Terdakwa dalam mengerjakan proyek adalah terdapat kerugian negara berupa pembayaran lebih kepada Terdakwa sebesar Rp.138.847.548,29 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah); dan kerugian negara atau pembayaran lebih oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada penyidik secara utuh. Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa melanggar dakwaan subsidiar dan meminta agar Terdakwa dikenakan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan barang bukti berupa uang sebesar Rp.138.847.548,29 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah) dikembalikan kepada negara; dan atas putusan *Judex Facti*, Jaksa/Penuntut Umum tidak melakukan kasasi. Meskipun Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian negara kepada penyidik, menurut UUPTPK tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bahwa meskipun pendirian Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya selama ini dalam hal kerugian negara lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterapkan Pasal 2 namun melihat *modus operandi* yang terjadi tidaklah menjadikan putusan tersebut sebagai penerapan hukum dengan sistem komputerisasi melainkan hakim dengan kebebasannya wajib menerapkan hukum secara adil.

Meminjam istilah Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M, sekarang sebagai Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung, bahwa putusan berkualitas dapat memberikan pencerahan rohani dan mempererat kohesi sosial tata pergaulan masyarakat. Dinyatakan, bahwa seorang hakim progresif, tidak lepas dari kompetensi keilmuan, kecakapan, dan kualitas kepribadian sebagai penegak hukum. Predikat sebagai hakim progresif

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa konsekuensi etis dalam membuat putusan yang memuat kecerdasan moral, intelektual, dan emosional (*vide* J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Jakarta, 2013, hal.134). Dalam rangka itulah maka memperhatikan hubungan kausalitas akibat perbuatan Terdakwa dan telah dikembalikannya kerugian negara, Pembaca I berpendapat bahwa Terdakwa tetap melakukan tindak pidana korupsi, dan penerapan dakwaan subsidiaritas sudah tepat dan adil; dengan perbaikan pertimbangan dakwaan primair yakni unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Majelis hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari ABSON MAENGGGA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dengan memperbaiki amar putusan dan pidana penjara yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa mengabaikan kesejahteraan & hak-hak masyarakat secara luas;
- b. Terdakwa telah memanfaatkan posisi dan jabatan untuk keuntungan pribadi;

Hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ABSON MAENGGA tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 20/PID.SUS/2012/PT.MDO tanggal 31 Agustus 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 490/Pid.B/2010/PN.Mdo tanggal 4 April 2012 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABSON MAENGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.138.847.548,29 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah) yang dikompensasikan dari uang yang telah disita ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. Uang sebesar Rp. 138.847.548,29 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah).
(dikembalikan kepada Negara cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai kompensasi Uang Pengganti).
 2. Surat Nomor : 03/PPK/PJSL/I/2008 tanggal 22 Januari 2008
 3. Surat Nomor : 360/121/06, tanggal 6 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
 4. Surat Nomor : 360/198/06, tanggal 18 Maret 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Nomor 360/262/06, tanggal 14 Mei 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap I.
6. Surat Nomor : 360/293/06, tanggal 24 Juni 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2007 tahap II.
7. Surat Nomor : 360/637/06, tanggal 16 Oktober 2008, perihal penyampaian Laporan pelaksanaan Kegiatan penanganan pasca Bencana Alam Tahun 2008.
8. Rekening Koran No.014 01.12.000060-1 Tahun 2007.
9. Rekening Koran No.014 01.12.000060-1 Tahun 2008.
10. Rekening Koran No.014 01.12.000061-0 Tahun 2007.
11. Rekening Koran No.014 01.12.000061-0 Tahun 2008.
12. HPS Jembatan Sungai Sanguale;
13. PHO Jembatan Sungai Saliru;
14. Back Up Data Jembatan Sungai Saliru;
15. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur) : CV. Gremmy Mandiri Konsultan jumlah Rp.60.000.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat;
16. Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp.34.000.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat;
17. Dokumen pencairan / pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru : CV. Anugerah Cahaya Abadi;
 - Dokumen Pencairan I jumlah Rp.197.499.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat;
 - 19. Dokumen Pencairan II jumlah Rp.197.499.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, Foto, Sertifikasi Bulanan dan Laporan Mingguan;
 - 20. Dokumen Pencairan III jumlah Rp.230.415.500,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List,

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat PHO, dan Sertifikasi Bulanan No.4;
- Dokumen Pencairan IV jumlah Rp.32.916.500,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, FHO, Foto;
18. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala : CV. Anugerah Cahaya Abadi ;
- Dokumen Pencairan I jumlah Rp.149.850.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat;
 - Dokumen Pencairan II jumlah Rp.324.675.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, SPP, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, PHO, Foto;
19. Dokumen pencairan/pembayaran Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Sanguala : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp.12.250.000,- yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA.Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat;
20. Dokumen pencairan/pembayaran administrasi penyelenggara Kegiatan Pembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan Pasca Bencana Alam Paket I dan II Sekretariat Daerah, jumlah Rp.72.750.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, B A. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.
21. Dokumen pencairan /pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Saliru dan Taraca : CV. Karsa Utama Konsultan jumlah Rp.30.180.000,- yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA. Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.
22. Amandemen 01 No. 01 / CCO / SPP / PPK / PJSL / Bag.Pem / X / 2008 tanggal 21 Oktober 2008 terhadap Perjanjian pemborongan No.05 / SPP / PPK / PJSL / BAG.PEMB / VIII / 2008 tanggal 28 Agustus 2008
23. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sampai 31 Maret 2008 Program Penanganan Pasca Bencana Alam.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
24. 2 (dua) buah keping DVD Visualisasi Hasil Pemeriksaan Tim Teknis untuk 15 (lima belas) jembatan sungai dalam proyek penanganan pasca bencana alam tahun 2007 dan tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No.881 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)